

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia ialah sebuah jalinan lahiriah dan batiniah melibatkan antar sosok laki-laki serta perempuan sebagai bagian dari menegakkan rumah tangga yang tentram, sejahtera, harmonis.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan) perkawinan dapat diartikan yakni suatu keselarasan jasmani dan rohani melibatkan laki-laki serta perempuan yang berstatus sebagai pasangan resmi, dengan maksud membangun rumah tangga yang tenteram, sejahtera, serta kekal yang berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, pernikahan tidak terbatas pada ikatan lahiriah, melainkan pula mencakup keterikatan spiritual dan emosional antara pasangan. Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu perjanjian yang bertujuan menciptakan kebahagiaan antara suami dan istri, tanpa batasan waktu, serta dilandasi nilai-nilai religius. Suatu hubungan tidak dapat disebut perkawinan jika tidak mencakup kebahagiaan, keberlangsungan, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utamanya.<sup>2</sup> Perkawinan juga memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (March 30, 2020): 291–306, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

<sup>2</sup> Fifin Maryanti, Ageng Triganda Sayuti, and Umar Hasan, "Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Women's Charter 1961 Singapura (Revised Edition 2009)," *Soumatra Law Review* 4, no. 1 (2021): 104–119.

untuk menjaga tatanan sosial, dan mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap peran serta tanggung jawab dimiliki oleh tiap-tiap pasangan. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar dipersepsikan dengan ikatan pribadi melibatkan kedua belah pihak, melainkan pula berperan sebagai ikatan yang diatur oleh norma agama, adat, dan hukum negara.

Perkawinan memang dilaksanakan dengan harapan untuk kehidupan yang lebih sehat baik secara rohani ataupun jasmani, tetapi tak semua perkawinan dapat berjalan sesuai harapan. Terjadinya beberapa permasalahan seperti pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan lain sebagainya menjadi faktor pemicu timbulnya perceraian. Akibat dari perceraian tersebut, hak asuh anak menjadi suatu permasalahan yang paling kompleks untuk diselesaikan. Permohonan hak asuh ini di dapat diajukan di Pengadilan baik setelah perceraian, maupun bersamaan dengan penyelesaian perceraian itu sendiri. Hak perwalian anak menjadi persoalan yang teramat penting karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak, jadi penetapan pengadilan harus benar-benar mampu menjamin kesejahteraan anak pasca perpisahan rumah tangga.

Hak asuh anak paska terjadinya perceraian diatur melalui berbagai perangkat hukum, termasuk UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Perceraian pada dasarnya merupakan proses

di mana hubungan suami istri berakhir karena hilangnya keharmonisan dalam perkawinan.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan norma yang berlaku, seorang anak yang belum dalam tahap memasuki tingkat umur dewasa (umumnya di bawah 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya. Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang memiliki anggapan bahwa kebutuhan kasih sayang anak lebih mampu diberikan oleh ibunya. Kendati demikian dalam sejumlah kasus yang pernah ada, hak asuh anak juga kerap diberikan kepada ayah apabila pengadilan menemukan alasan kuat untuk itu, misalnya seperti ketidakmampuan ibu dalam hal ekonomi, moral, atau psikologis untuk memenuhi keperluan anak.

Pengaturan hak asuh anak dalam peraturan perundang-undangan telah komperhensif. Namun dalam pelaksanaannya masih sering menghadapi berbagai kendala. Salah satunya karena polemik penentuan kewenangan pengasuhan anak sering kali menimbulkan perdebatan yang tak kunjung usai antara kedua orang tua yang berdampak negatif pada kondisi psikologis anak. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak asuh menjadi kendala dalam memastikan anak-anak yang terkena dampak perceraian mendapatkan perhatian terbaik.<sup>4</sup> Pelaksanaan penentuan hak asuh di Indonesia dalam pelaksanaannya masih kurang baik. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuat

---

<sup>3</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (February 20, 2022): 151–159.

<sup>4</sup> Raja Khairunnisa, "Prosedur Perceraian Di Indonesia Dan Singapura Dalam Perspektif Fikih Syafi'i" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67407>.

putusan pengadilan sering kali hanya berhenti pada aspek legal-formal tanpa diikuti pemantauan terhadap kesejahteraan anak pasca penetapan hak asuh. Akibatnya, tidak sedikit anak yang justru mengalami banyak isu konflik setelah hak pengasuhan ditetapkan.

Menurut laporan KPAI, terdapat berbagai kasus yang diadukan adapun contohnya yakni: anak korban konflik perebutan wewenang pengasuhan sejumlah 306 kasus, anak korban disfungsi pengasuhan sejumlah 398 kasus, anak yang terlantar secara ekonomi akibat pengabaian nafkah sejumlah 408 kasus, anak terdampak konflik orang tua dan ketidakseimbangan pengasuhan sejumlah 423 kasus, serta anak yang terdampak karena pembatasan pertemuan dengan orang tua sejumlah 492 kasus.<sup>5</sup> Melihat banyaknya kasus anak terlantar ini dapat dibandingkan kasus penyelesaian hak asuh ini dengan hak asuh negara lain contohnya yakni Singapura yang menerapkan sistem hukum yang lebih fokus pada prinsip "*The Best Interest of the Child*". Meskipun *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang didalamnya mengandung prinsip tersebut dan telah diratifikasi oleh Indonesia, tetapi Indonesia belum merepresentasikannya dalam norma hukum terkait dengan penentuan hak asuh anak. Masih ditemukannya kekosongan hukum terkait dengan ketidakpastian atau penjaminan terkait hak asuh pada nantinya membawa polemik baru tersendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan Singapura yang sudah mampu mewedahi sekaligus menjadi fasilitator pemerintahan agar ikut serta

---

<sup>5</sup> Oktarina Paramitha Sandy, "KPAI: Banyak Anak Terlantar Karena Konflik Orang Tua," January 25, 2022, <https://validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>.

memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang sesuai berpijak pada nilai dari “*The Best Interest of the Child*” meskipun ditengah konflik kedua orangtuanya.

Pada prinsipnya, antara Indonesia dan Singapura menerapkan sistem hukum yang berbeda. Indonesia sendiri menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) sebagai warisan dari penjajah Belanda. Sedangkan Singapura menerapkan sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) sebagai warisan dari penjajah Inggris. Perbedaan sistem hukum ini berdampak pula terhadap sistem hukum hak asuh anak pasca perceraian. Misalnya di Singapura, penentuan hak asuh anak pasca perceraian bergantung pada fakta dan kepentingan anak (*case-by-case*), sementara di Indonesia lebih banyak dibatasi oleh ketentuan norma hukum tertulis.

Di Singapura, hak asuh anak telah diatur dalam *Women’s Charter* 1961, yang memberikan dasar hukum untuk perceraian, pengaturan hak asuh, dan perlindungan anak. Sistem hukum tersebut menjelaskan bahwasanya pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan anak, seperti kondisi finansial masing-masing pihak, kedekatan emosional si anak dengan orang tua, serta kualitas lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>6</sup> Pengadilan di Singapura juga memfokuskan prinsip bahwasannya kebutuhan yang paling baik untuk anak harus bertindak bagai

---

<sup>6</sup> Maryanti, Sayuti, and Hasan, “Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan *Women’s Charter* 1961 Singapura (Revised Edition 2009).”

prioritas utama pada tiap-tiap penetapan yang berhubungan dengan hak pengasuhan. Meskipun salah satu orang tua berkeadaan finansial yang lebih memadai, hak pengasuhan tidak serta-merta diberikan kepadanya apabila tidak mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional yang dibutuhkan anak.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Singapura, Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan apakah wewenang pengasuhan anak dialihkan kepada salah satu pihak (ibu/ayah) secara sepenuhnya ataupun tanggung jawab hak asuh anak dibagi secara rata antara kedua pihak. Pelaksanaan keputusan pengadilan diawasi dengan ketat untuk memastikan anak-anak yang terlibat dalam konflik perceraian mendapatkan perlindungan terbaik. Sistem ini juga didukung oleh lembaga perlindungan sosial yang memastikan kebutuhan anak, baik fisik, emosional, maupun pendidikan, terpenuhi dengan baik.<sup>7</sup> Meskipun sistem hukum Singapura memiliki banyak keunggulan, seperti fokus pada kepentingan anak, ada kelemahan yang perlu diperhatikan. Pendekatan sekuler yang digunakan seringkali memprioritaskan kebutuhan anak, tetapi terkadang kurang mempertimbangkan nilai budaya dan tradisi tertentu yang penting bagi sebagian keluarga.

Proses penentuan hak asuh anak di Singapura secara mekanisme memiliki pendekatan yang lebih baik, akan tetapi proses hukum yang

---

<sup>7</sup> Naura Qonita, "Penetapan Hak Asuh Ayah Dalam Mempertahankan Agama Anak Perspektif Child Protection (Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3671/Pdt.G/2020/Pa.Js)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70505>.

panjang dan biaya yang tinggi dalam menangani kasus hak asuh anak di Singapura menjadi hambatan bagi keluarga yang berada di garis perekonomian menengah ke bawah. Oleh sebab, itu sistem ini dianggap lebih efektif dalam melindungi hak anak, diperlukan perbaikan akses supaya setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Seperti di Indonesia misalnya, salah satu tantangan terberat dalam penerapan hak asuh anak adalah kurangnya pengawasan setelah keputusan pengadilan, keputusan pengadilan hanya menjadi dokumen formal tanpa penerapan yang nyata. Hal yang sama berlaku di beberapa kasus, salah satu pihak (ayah/ibu) yang gagal dalam memperoleh hak pengasuhan penuh memengaruhi anak secara negatif, seperti dengan manipulasi emosional atau tidak memberikan dukungan finansial. Permasalahan ini bisa diatasi dengan perlu adanya penguatan peran lembaga perlindungan anak yang dapat memantau pelaksanaan hak asuh secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara umum.<sup>8</sup>

Indonesia dapat menerapkan prinsip “*The Best Interest of the Child*” secara lebih menyeluruh pada peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan aspek budaya lokal dan nilai-nilai agama, yang mana belajar dari sistem hukum di Singapura. Reformasi dalam sistem pengadilan keluarga, seperti mempercepat proses hukum dan meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus hak asuh, menjadi hal yang

---

<sup>8</sup> Aqil Tajuddin Zhahir et al., “Perbandingan Pengampuan Negara Indonesia Dengan Negara Singapura,” *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (September 19, 2024).

mendesak. Kerja sama antara pengadilan, pemerintah, dan organisasi sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang melindungi anak dari dampak konflik perceraian sekaligus mendukung perkembangan mereka secara optimal. Setiap anak di Indonesia berhak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, stabil, serta mendukung perkembangan fisik dan emosionalnya. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan hak tersebut terpenuhi.<sup>9</sup> Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan dengan benar, maka di masa mendatang Indonesia dapat mewujudkan sistem pengasuhan anak bukan hanya terbatas pada dasar hukum formal saja, melainkan turut mencerminkan asas kemanusiaan, keadilan, serta kepedulian sosial yang tinggi.

Perbandingan sistem hak asuh anak di Indonesia dan Singapura menjadi salah satu topik yang menarik dan penting karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapannya. Sistem hukum di Indonesia dilandaskan pada norma agama serta norma adat, sedangkan Singapura lebih menekankan prinsip “*The Best Interest of the Child*” dengan pendekatan sekuler serta terukur. Perbandingan sistem hak perwalian anak di Indonesia juga di Singapura menjadi penting karena pendekatan keduanya berbeda. Indonesia menerapkan hukum berlandaskan norma agama dan adat. Singapura lebih fokus pada prinsip “*The Best Interest of the Child*” memakai pendekatan sekuler serta terukur. Perbedaan ini mencerminkan

---

<sup>9</sup> Nafi' Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 2 (December 18, 2022): 21–46, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46>.

latar belakang budaya dan sistem hukum masing-masing negara. Hak asuh anak di Singapura sering dianggap lebih efektif berkat fleksibilitasnya. Sistem ini memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan anak melalui pertimbangan stabilitas emosional, kemampuan finansial orang tua, dan akses pendidikan yang memadai. Indonesia sendiri menghadapi kendala pada konsistensi penerapan hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan sering kali lemah, sehingga hak-hak anak tidak selalu terpenuhi secara optimal.<sup>10</sup>

Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mempelajari praktik terbaik dari Singapura yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Memahami kelebihan sistem di negara lain membantu Indonesia membangun kerangka hukum yang lebih efektif dan adil bagi anak-anak yang terdampak perceraian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis membahas topik tersebut dalam skripsi berjudul “**PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)**”.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Pada kajian ini, penulis secara spesifik menggagas batasan dan ruang lingkup permasalahan sebagaimana tercantum di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Raja Khairunnisa, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

1. Ketentuan mengenai hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan?
2. Prinsip-prinsip dalam peraturan Singapura terkait hak asuh anak sehingga dapat memengaruhi *ius constituendum* dalam sistem hukum Indonesia?

### **1. 3. Tujuan dari Penelitian**

Penelitian ini dirancang dengan sejumlah sasaran yang ingin diraih penulis, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai hak asuh bersama akibat perceraian.
2. Mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan yang berlaku di Singapura terkait hak asuh anak sehingga dapat memengaruhi *ius constituendum* dalam sistem hukum Indonesia.

### **1. 4. Manfaat dari Penelitian**

Sejalan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun manfaat yang dimiliki kajian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Dalam Hal Teoritis**

1. Penuh harapan penulis agar penelitian ini dapat membawa pandangan ke depan bagi ilmu hukum terutama hukum perdata untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik bagi hukum hak asuh anak yang resmi diberlakukan di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktik Hukum**

1. Penuh harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian hukum di masa depan tentang perbandingan maupun hukum hak pengasuhan anak di Indonesia.
2. Kajian ini memiliki manfaat sebagai syarat kelulusan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Kajian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kebaharuan (*novelty*) yang terletak pada perbandingan mendalam antara kebijakan hukum hak asuh anak pasca perpisahan pasangan suami istri di Indonesia serta Singapura. Negara Indonesia sendiri mengakui sistem hukum satu jenis hak asuh yang memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama, dengan ayah bertanggung jawab dalam aspek finansial. Singapura juga menawarkan tiga jenis hak asuh yang lebih fleksibel, memberikan pilihan yang lebih luas bagi orang tua saat menentukan pengaturan hak pengasuhan anak.

Pada penelitian ini tidak hanya menekankan dari perbandingan normatif antara kedua negara, melainkan pula menganalisis implikasi sosial dan hukum dari perbedaan kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan anak. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini berusaha mengisi celah dalam literatur yang ada, yang umumnya tidak mengkaji secara

spesifik perbandingan kebijakan hak asuh anak antara kedua negara, serta dampaknya terhadap keadilan dan perlindungan anak. Untuk mendukung keaslian penelitian ini, terdapat 2 hasil riset sebelumnya yang terkait dengan persoalan yang Tengah diulas dalam kajian ini, yakni adalah:

Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. Yazid Nasrullah, 2023, dengan judul “Dampak Prinsip Best Interest of the Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Berdasarkan Hukum Perdata (Studi Analisis Terhadap Putusan-putusan Pengadilan)”. <sup>12</sup>	<p>“1. Bagaimana pengaturan menyangkut siapa yang memiliki wewenang atas hak asuh anak usai putusan suatu perkawinan apabila merujuk terhadap peraturan per-UU/hukum positif di Indonesia?”</p> <p>“2. Bagaimanakah pengaruh atau dampak dari prinsip tersebut dalam penentuan hak asuh terhadap anak ketika terjadinya suatu perceraian/perpisahan antara orang tua si anak?”</p> <p>3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok pada Tahun 2021 ketika menentukan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh hak asuh terhadap si anak bersangkutan?”</p>	<p>“Penentuan pengasuhan hak asuh bagi si anak setelah putusannya suatu perkawinan di Pengadilan Negeri Depok merujuk pada ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan bahwasannya baik bapak atau ibu tetap ada kewajiban yang melekat dalam hal memelihara anak-anaknya dan jika kemudian terjadi perselisihan maka pengadilan yang dapat memenuhi putusan. Prinsip best interest of child memiliki pengaruh dan peran besar dalam penentuan pengasuhan pada anak berdasarkan kepentingan si anak.”</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip “<i>The Best Interest of the Child</i>” dalam konteks keputusan pengadilan di Indonesia. Pendekatan yang ada pada skripsi ini merupakan analisis yuridis normatif terhadap putusan/study case pengadilan yang relevan, bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi hasil keputusan dalam kasus perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.</p>
2. Habib Mumtaz JR, Yahya Saepul Uyun,	“1. Bagaimana penyelesaian	“Penelitian ini membahas mengenai	Penelitian mengenai penyelesaian

<sup>12</sup> Yazid Nashrullah, “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)” (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2023).

<p>Encep Rifqi, Nurrohman Syarif, Usep Saepullah. 2023. Dengan judul "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian".<sup>13</sup></p>	<p>kasus/sengketa terhadap hak bagi wanita/perempuan dari anak setelah terjadinya perpisahan rumah tangga menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perma 2019-2022, dan hukum positif dalam konteks ini?"</p> <p>"2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak (hadhanah, iddah, mut'ah, dan madliyah) setelah perceraian melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama?"</p>	<p>penyelesaian sengketa hak bagi perempuan yang lebih berorientasi pada praktik pengadilan dan implementasi peraturan, seperti KHI dan UU Perkawinan kemudian amandemen menjadi UU 16/2019. Penelitian tersebut menganalisis laporan putusan dari Pengadilan Agama Garut, menunjukkan bahwa meskipun terdapat keputusan hakim yang mendukung hak perempuan, sering kali keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena faktor ekonomi dan ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat."</p>	<p>sengketa hak bagi perempuan ini lebih empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan hasil observasi dan analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian terakhir menunjukkan tantangan dalam implementasi keputusan, termasuk pengaruh kondisi ekonomi pasca-pandemi yang berdampak pada kemampuan pihak-pihak untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan.</p>
---	---	--	--

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Hak Asuh Anak

Sumber : Skripsi dan Jurnal (diolah sendiri)

Riset yang akan dilakukan penulis bersifat *Improvement Novelty* dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yang penulis laksanakan, guna memberikan analisis yang lebih mendalam serta pembaruan dalam analisis hukum. Penelitian ini tidak hanya membahas pengaplikasian nilai "*The Best Interest of the Child*" selama tahapan pengambilan keputusan

<sup>13</sup> Habib Mumtaz Jr et al., "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 7 (July 15, 2023): 715–726, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

terkait hak pengasuhan anak pasca perpisahan suami istri di Indonesia, tetapi juga mengkaji tantangan implementasi prinsip tersebut dalam konteks hukum dan budaya nasional. Penelitian ini memperluas lingkup dengan menambahkan analisis perbandingan terhadap sistem hukum di negara lain, seperti Singapura, untuk memberikan perspektif yang lebih luas terkait implementasi prinsip tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan fokus tambahan pada aspek analisis perbandingan dan solusi implementasi yang lebih mendalam.

## **1. 6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Kajian yang akan dilakukan penulis ini ialah kajian doktrinal, yang mengkaji data sekunder atau bahan pustaka sebagai sumber informasi. Dalam studi ini menggunakan sumber data sekunder yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>14</sup> Tipe penelitian diterapkan dalam skripsi ini bersifat komparatif dan yuridis normatif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan peraturan dan kebijakan hukum terkait hak asuh anak usai perpisahan rumah tangga di Indonesia dan Singapura. Kajian ini bersifat yuridis normatif karena menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan kemudian mengkaitkannya dengan teori hukum hak asuh anak, serta implementasinya dalam putusan-

---

<sup>14</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 82.

putusan pengadilan di kedua negara. Penelitian ini akan mengkaji perbedaan konseptual serta praktis mengenai hak asuh bersama (*joint custody*) dan bagaimana kebijakan hukum di Indonesia dan Singapura mengatur serta menerapkan konsep tersebut pasca perceraian.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode analisis berbasis pendekatan konseptual atau “*conceptual approach*” serta peraturan perundang-undangan atau “*statute approach*”.

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan atau “*statute approach*” dilaksanakan melalui strategi meneliti serta menganalisis norma hukum positif terkait topik penelitian.<sup>15</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan juga berguna dalam memahami konsistensi antar peraturan untuk selanjutnya dikaitkan melibatkan kasus yang sedang diteliti. Berkaitan dengan riset ini, maka akan diteliti seluruh norma hukum positif yang berkait kelindan dengan hak asuh anak pasca perceraian.
- 2) Pendekatan konseptual atau “*conceptual approach*” dilaksanakan dengan cara meneliti serta menelaah doktrin, konsep, dan prinsip yang tumbuh dalam kajian ilmu hukum sehingga Penulis akan mendapatkan pikiran-pikiran yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hlm 96.

melahirkan konsep dan gagasan baru terkait isu penelitian yang sedang dikaji.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini, maka akan digunakan berbagai doktrin, teori, dan pandangan ahli hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang menekankan analisis terhadap peraturan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian<sup>17</sup>. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan Singapura, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat secara efektif diadopsi dalam konteks hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait, yang memiliki peran krusial dalam mengungkap ketentuan hukum mengenai hak asuh dan perlindungan anak di kedua negara serta memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan atau perbedaan normatif yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 135.

<sup>17</sup> Dwi Dasa Suryantoro, "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM : ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL" 4, no. 1 (2024): 1–11.

<sup>18</sup> Achmad Habibul Alim Mappiasse, "Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52765>.

Kajian ini memakai sumber data sekunder yang dihimpun dengan perantara studi pustaka. Sumber data sekunder tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

a. Bahan hukum primer

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) *Women's Charter* 1961;
- 3) berbagai penetapan peradilan terkait hak asuh anak usai perpisahan rumah tangga di Indonesia dan Singapura.

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku;
- 2) Artikel jurnal;
- 3) Skripsi/Tesis/Disertasi;
- 4) Pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Terhadap Bahan Hukum**

Berdasarkan tipologi penelitian jika ditinjau dari karakteristiknya, penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan secara mendalam karakteristik suatu fenomena hukum, yaitu peraturan tentang hak pengasuhan anak pasca perpisahan rumah tangga di

Indonesia juga di Singapura. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan antara kedua negara melalui analisis terhadap bahan hukum.<sup>19</sup> Penulis akan mengkaji data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk menggambarkan temuan penelitian terkait peraturan hak pengasuhan anak dalam perpisahan rumah tangga, serta membandingkan penerapannya di Indonesia juga di Singapura berdasarkan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya, yang nantinya akan menyajikan informasi dalam bentuk uraian analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen tertulis dan perilaku hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip umum dan pola yang ada dalam masyarakat, serta analisis terhadap fenomena hukum yang muncul.<sup>20</sup> Skripsi ini merupakan analisis hukum yang tidak melibatkan perhitungan numerik, maka penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **1.6.5 Analisis Terhadap Bahan Hukum**

Analisis dari bahan hukum yang ada merupakan tahap yang sangat krusial dalam penulisan skripsi ini berjudul "PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*

SINGAPURA)." Data yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum/aturan UU relevan kebijakan hak asuh anak di kedua negara dengan cara mengolah dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan topik bahasan.

## **1.7 Sistematika dari Penulisan Skripsi**

Format penulisan kajian ini ditata didasarkan pada pola penyusunan berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Bab pertama dalam skripsi ini memaparkan dasar pemikiran penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang dipakai, dan struktur penulisan. Bagian ini juga akan membahas relevansi studi perbandingan mengenai kebijakan hukum hak pengasuhan anak usai perpisahan rumah tangga di Indonesia juga di Singapura, dengan penekanan pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta *Women's Charter* 1961 di Singapura untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kelebihan masing-masing sistem hukum. Bab ini menjadi landasan dalam memberikan rekomendasi pembaruan hukum hak perwalian anak di Indonesia.

### **2. BAB II Mengenai Ketentuan Mengenai Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Indonesia Berdasarkan UU Perkawinan**

Bab kedua ini akan mengulas peraturan hukum mengenai hak asuh anak setelah perpisahan rumah tangga di Indonesia, yang merujuk pada UU Perkawinan dan peraturan lainnya yang relevan. Di dalam

bab ini, akan dijelaskan konsep hak asuh bersama (*joint custody*), hak asuh tunggal (*sole custody*), serta penerapan keputusan hukum terkait hak pengasuhan anak di Indonesia.

### 3. **BAB III Mengenai Prinsip-Prinsip Dalam Pengaturan Singapura Terkait Hak Asuh Anak Sehingga Dapat Memengaruhi *Ius Constituendum* Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Bab ini akan berisi analisis komparatif berhubungan dengan pengaturan hukum hak pengasuhan anak di Indonesia dan Singapura. Sub bab pertama akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pengaturan hak asuh di kedua negara berdasarkan UU Perkawinan di Indonesia dan *Women's Charter* di Singapura. Sub bab selanjutnya akan membahas mengenai implementasi pengaturan hak asuh di kedua negara dengan menggunakan contoh putusan pengadilan dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam setiap kasus.

### 4. **BAB IV Penutup**

Kesimpulan akan di jelaskan pada bab keempat ini yang diperuntukkan sebagai penutupan dari perbandingan kebijakan hukum hak pengasuhan anak pasca perputusan rumah tangga di Indonesia juga di Singapura dan saran-saran untuk perbaikan aturan hukum terkait hak asuh anak di kedua negara.

## 1. 8. Tinjauan Pustaka

### 1.8.1 Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Setiap tindakan hukum tentu membawa konsekuensi, termasuk dalam perkawinan yang memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan, yaitu pria dan wanita.<sup>21</sup> Sebelum diberlakukannya UU perkawinan di Indonesia, terdapat sejumlah norma hukum warisan kolonial Belanda yang masih diterapkan setelah Indonesia merdeka, di antaranya:

- a. Penduduk asli Indonesia tunduk pada hukum perkawinan adat.
- b. Penduduk asli Indonesia yang memeluk agama Kristen yang berkedudukan di Jawa, Minahasa, dan Ambon tunduk pada HOCI (*Huwelijck Ordonnantie Christen Indonesiërs*) *Staatsblad* 1933 No. 74.
- c. Bangsa Eropa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keturunan Tionghoa tunduk pada KUH Perdata kecuali bagian tertentu terkait upacara perkawinan dan pencegahan perkawinan.
- d. Golongan non-Tionghoa dari Timur Asing tunduk pada hukum perkawinan adat dari negara asalnya.

---

<sup>21</sup> Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5823–29, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1303>.

- e. Perkawinan campuran antara penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perkawinan suami.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan hidup bersama melibatkan antar sosok laki-laki serta perempuan yang diresmikan sesuai dengan regulasi negara dan biasanya juga oleh agama”. Sementara itu, Hazairin mengartikan perkawinan sebagai “persekutuan antara pria serta perempuan yang sah di mata hukum negara, dengan tujuan untuk membentuk adanya kesatuan dari hidup selama perkawinan”. Dari kedua perspektif tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwasannya perkawinan hakikatnya adalah perjanjian ataupun pertalian resmi antara pria dan wanita menurut ketentuan hukum nasional dan agama. Hukum positif Indonesia yang berlaku, UU Perkawinan bertujuan untuk menyatukan berbagai peraturan perkawinan menjadi satu sistem hukum yang keberlakuannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Definisi perkawinan dijelaskan secara jelas dalam UU *a quo* merupakan hubungan fisik dan emosional antara wanita serta pria sebagai pasangan suami istri guna bermaksud supaya keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud serta langgeng, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwasannya perkawinan diakui keabsahannya jika dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kedua belah pihak. Dua

komponen utama yang harus diperhatikan adalah aspek negara dan agama. Perkawinan di Indonesia harus berlandaskan pada agama serta melengkapi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam UU. Rumusan pasal ini dapat diringkas dalam tiga poin utama:

- a. Perkawinan merupakan koneksi lahiriah serta batiniyah antara diantara laki-laki dan perempuan.
- b. Pernikahan diharuskan berpijak pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa".
- c. Sasaran dari pernikahan ialah membangun satu keluarga yang penuh kebahagiaan dan keabadian, serta memiliki anak yang terawat dengan baik.

Syarat materil khusus berlaku bagi pasangan yang pernikahannya dilarang oleh hukum. Larangan ini diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwasannya pernikahan dilarang berlangsung antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan langsung secara vertikal, hubungan darah ke samping seperti saudara dari orang tua atau nenek, hubungan karena pernikahan seperti mertua atau menantu, serta hubungan melalui ikatan persusuan.<sup>22</sup> Pernikahan juga dilarang jika bertentangan dengan ajaran agama atau ketentuan hukum lainnya.

---

<sup>22</sup> Saman Bina, Nasruddin Yusuf, and Suprijati Sarib, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *Itisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (December 25, 2021), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1694>.

Syarat formal merujuk pada ketentuan Yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan pernikahan. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan, yang harus dilakukan paling lambat 10 hari sebelum hari pernikahan. Pemberitahuan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dari orang tua, baik keduanya maupun salah satu pihak calon mempelai, ataupun wakilnya. Apabila pemberitahuan tersebut telah diterima, maka Pegawai Pencatat akan meninjau apakah pernikahan tersebut memenuhi persyaratan hukum atau tidak. Pengumuman pernikahan dilakukan secara publik melalui surat pengumuman yang dipajang di tempat yang dapat diakses umum. Setelah pernikahan dilaksanakan, Pegawai Pencatat akan mencatat pernikahan tersebut dan menyusun akta perkawinan yang dibubuhi tanda tangan dan disetujui oleh mempelai dan disaksikan langsung oleh 2 orang saksi, dan Pegawai yang mencatat.

Setelah pernikahan sah dilangsungkan, hal tersebut melahirkan kewajiban dan hak antara si suami dan si istri, yang meliputi kedudukan hukum, tanggung jawab, serta kewajiban dalam mendidik dan merawat anak. Hubungan suami istri tidak hanya mencakup peran masing-masing, seperti suami selaku pemimpin keluarga serta istri yang mengelola rumah tangga, melainkan juga mencakup kerja sama guna mewujudkan keluarga yang sejahtera,

harmonis, serta bahagia.<sup>23</sup> Keduanya harus saling mendukung, memberikan nafkah, serta membekali anak-anak mereka dengan pendidikan yang layak. Hal tersebut selaras dengan aturan yang tercantum pada Pasal 103 KUH Perdata yang mengesahkan bahwasannya setiap pasangan suami istri wajib menjunjung kesetiaan dan saling memberikan dukungan dalam kehidupan bersama.

Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam perkawinan meskipun peran suami dan istri telah ditentukan, pembagian tugas ini tidak bersifat kaku, sehingga masing-masing dapat saling melengkapi dalam menjaga keutuhan keluarga. Perkawinan yang berhasil bukan hanya tentang upacara formal, melainkan komitmen suami dan istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kewajiban utama tiap-tiap pasangan yakni bersama-sama menciptakan serta mempertahankan rumah tangga, yang dijadikan landasan oleh masyarakat. Perkawinan membawa sejumlah konsekuensi hukum yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kedudukan hukum suami dan istri, maupun hubungan dengan para keturunan hasil perkawinan tersebut.<sup>24</sup> Terkait kedudukan hukum, tiap-tiap pasangan mempunyai hak yang setara baik dalam hubungan keluarga serta dalam masyarakat. Mereka berdua berhak melakukan tindakan hukum baik secara

---

<sup>23</sup> Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014). Hlm 20.

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020).

sendiri ataupun bersama-sama, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesetaraan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak membatasi hak individu untuk bertindak dalam kapasitas pribadi mereka.

### **1.8.2 Perceraian**

Tujuan terbesar dilangsungkannya perkawinan ialah membangun kehidupan keluarga yang damai, kekal, dan harmonis. Sehingga nantinya di kehidupan nyata, tidak selalu mungkin untuk mencapai tujuan tersebut, dan dalam beberapa kasus, pernikahan bisa berakhir. Demikian juga masyarakat Indonesia, tidak jarang pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai setelah berupaya mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun. Perkawinan bukan sekadar ikatan formal, tetapi merupakan hubungan sakral yang melibatkan batin dan lahir antara suami dan istri.<sup>25</sup> Ketika hubungan ini memburuk dan tampak tidak mungkin dipertahankan, perceraian sering kali menjadi pilihan terbaik. Meski begitu, perceraian wajib dilangsungkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan UU Perkawinan, ketika suami dan istri sepakat untuk menikah, mereka juga mengikat diri dalam suatu perjanjian yang mengandung tanggung jawab. Perceraian dilarang dilangsungkan secara semena-mena, melainkan wajib mematuhi

---

<sup>25</sup> Ahmad Budi Cahyono and Surini, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: Gitama Jaya, 2008). Hlm 2-5.

norma hukum. Walaupun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mendefinisikan perceraian, dalam Bab VIII disebutkan beberapa faktor penyebab berakhirnya hubungan perkawinan, seperti “kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan”. Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangan mereka tentang perceraian. Subekti menjelaskan bahwa perceraian ialah “penghentian hubungan pernikahan yang dilakukan melalui putusan hakim atau atas permohonan baik dari pihak suami maupun istri, salah satunya”. Sementara itu, P.N.H. Simanjuntak memberikan pandangan bahwasannya perceraian ialah “berakhirnya atas suatu pernikahan yang dapat terjadi atas dasar keputusan hakim atau permohonan yang diajukan oleh salah satu maupun kedua pihak”.<sup>26</sup>

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa perceraian kemungkinan terjadi apabila kedua belah pihak tidak lagi sanggup mempertahankan hubungan pernikahan yang harmonis. Subekti menekankan bahwa alasan perceraian tidak hanya bisa didasarkan pada kesepakatan, tetapi harus didukung oleh alasan yang sah, seperti perzinahan, meninggalkan pasangan tanpa alasan sah, hukuman pidana lebih dari lima tahun, atau tindakan kekerasan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pun menguraikan penyebab-penyebab tambahan, seperti perilaku buruk berupa kecanduan alkohol atau perjudian, serta

---

<sup>26</sup> Winarsih Imam Subekti and Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005). Hlm 28.

ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban sebagai pasangan dalam pernikahan akibat kondisi fisik atau penyakit berat.<sup>27</sup>

Alasan-alasan tersebut bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya perceraian, melainkan lebih sebagai batasan untuk mencegah perceraian dilakukan secara sembarangan. Tujuannya adalah agar perceraian tidak hanya didorong oleh keinginan sepihak dan akibat dari perceraian diatur secara adil bagi kedua belah pihak. Akibat perceraian melibatkan beberapa aspek, salah satunya adalah ikatan perkawinan yang otomatis terputus. Meski demikian, berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, peran dan tugas suami untuk memberikan nafkah maupun memenuhi tanggung jawab lainnya kepada mantan istri tetap berlaku, bergantung pada ketetapan pengadilan. Selain itu, perceraian juga berdampak pada distribusi harta gono-gini. Pasal 37 dari UU Perkawinan menyatakan dahwasanya distribusi harta dimiliki oleh suami dan istri akan disesuaikan pada aturan-aturan hukum yang disetujui oleh kedua pihak, baik berdasarkan ajaran agama, adat istiadat, maupun ketentuan hukum lainnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 387K/Sip/1958 menyebutkan bahwa bagi pasangan yang menikah menurut ajaran Islam, tidak dikenal konsep harta bersama, karena

---

<sup>27</sup> Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, and Mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (August 1, 2022): 2373–2403, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2373-2403>.

suami bertanggung jawab menafkahi istri, sehingga yang diakui hanyalah kepemilikan harta secara individual.<sup>28</sup> Jika pernikahan mengikuti hukum adat yang mengenal aset milik bersama, aset akan dialokasikan secara merata kepada masing-masing mantan pasangan.

Perceraian memberikan dampak signifikan bagi para keturunan hasil perkawinan tersebut. Meskipun perceraian kerap dianggap sebagai solusi terbaik bagi hubungan yang tidak harmonis, anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karenanya, perlindungan bagi anak wajib dijadikan sebagai prioritas. Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menentukan bahwasanya walaupun terjadi perceraian, baik orang tua, baik perempuan ataupun laki-laki tetap mengemban kewajiban dalam mengelola kebutuhan serta mendidik anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaiknya. Dalam hal terjadi persengketaan berkenaan dengan hak pengasuhan, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kepentingan si anak.

UU Perlindungan Anak menempatkan anak dalam kategori “individu dengan umur kurang dari 18 tahun”. Orang tua, meliputi pihak yang telah bercerai, tetap mengemban kewajiban untuk melakukan perawatan serta mengupayakan pembinaan secara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

edukatif kepada anak-anaknya. Pasal 45 UU Perkawinan juga menyampaikan secara eksplisit bahwasannya kedua orang tua dibebani dengan kewajiban bersama guna menyediakan pengasuhan serta pendidikan terhadap keturunan mereka. Apabila terdapat pertikaian mengenai penguasaan hak asuh, pengadilan bertugas menentukan pihak yang lebih mampu memenuhi kebutuhan anak dan menjamin kesejahteraan mereka.

### **1.8.3 Hak Asuh Anak**

Pengaturan mengenai hak pengasuhan anak terdapat pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, menyebutkan bahwasannya anak yang usianya belum genap 18 tahun serta belum melakukan pernikahan masih ada pada tanggung jawab dan pengawasan orang tuanya, kecuali apabila hak tersebut dicabut oleh ketentuan hukum. Orang tua bertanggung jawab mengadvokasi anak dalam berbagai urusan legal, baik dalam konteks peradilan maupun negosiasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pengasuhan anak tetap berada pada orang tua, kecuali jika pengadilan memutuskan untuk mencabut hak tersebut.<sup>29</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak dalam cara yang eksplisit menetapkan individu yang secara hukum lebih layak memegang

---

<sup>29</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 101–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

hak asuh anak, apakah ibu atau ayah. Dalam Pasal 49 ayat (1), dinyatakan bahwasannya pengadilan memiliki kewenangan untuk mencabut hak pengasuhan yang berasal baik salah satu maupun keduanya dari pihak orang tua, sesuai dengan keadaan, atas permintaan orang tua lainnya, keluarga, atau pihak berwenang, apabila ditemukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban atau adanya perilaku yang tidak pantas. Penentuan hak asuh anak dalam praktiknya seringkali lebih kompleks, terutama dalam kasus perceraian di mana perebutan hak asuh sering menjadi konflik. UU Perkawinan belum diatur secara lugas menentukan pihak yang dinyatakan mempunyai hak dalam perwalian anak adalah mereka yang dianggap mampu memenuhi kepentingan terbaik anak. Adapun ketentuan lebih rinci dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI merumuskan bahwasannya hak pengasuhan subjek anak dengan usia kurang dari 12 tahun berada di tangan ibu, sedangkan bagi anak yang suda melewati usia 12 tahun memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan apakah ingin dinafkahi dan dibimbing oleh ayah atau ibunya. Ketetapan ini menggarisbawahi bahwasannya anak di bawah usia 12 tahun diasuh oleh ibunya, adapun anak yang lebih besar bisa menentukan pilihannya sendiri.

Pengaturan ini hanya berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam. Bagi pemeluk agama lain, penentuan hak asuh

anak mengacu dalam landasan yuridis yang relevan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973, yang memutuskan bahwasannya kewenangan pengasuhan anak diserahkan kepada pihak ibu kandung, terkecuali saat terbukti ibu tersebut kurang layak merawat anak. Yurisprudensi sering merujuk pada ibu sebagai pemegang hak asuh utama, banyak faktor lain yang juga harus dipertimbangkan oleh hakim, seperti kondisi psikologis anak, kedekatan dengan orang tua, serta kepentingan terbaik bagi anak.<sup>30</sup> KHI dan yurisprudensi mengutamakan ibu dalam hak asuh, UU Perkawinan sendiri menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama, dan apabila timbul perselisihan, maka pengadilan lah yang menilai dan memberikan penetapan atas pihak yang berwenang. Penting untuk dicatat bahwa kehilangan hak asuh tidak menghilangkan kewajiban yang melekat pada orang tua guna terus merawat serta membimbing keturunan mereka, merujuk pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 41 UU Perkawinan.

Jika hak pengasuhan jatuh dialokasikan kepada salah satu pihak orang tua, entah ayah atau ibu, maka pihak tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap aspek kehidupan anak, termasuk

---

<sup>30</sup> Awaliya Safithri and Hasbi Ash Shiddiqi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 2 (December 2, 2024): 164–86, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>.

kesehatan, pendidikan, dan moralitas. Pengadilan berwenang menentukan hak asuh berdasarkan argumen yang logis dan perilaku dari kedua belah pihak. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek moralitas, kemampuan dalam memelihara anak, serta aspek-aspek lainnya demi prioritas utama kesejahteraan anak. Terdapat banyak perkara penetapan hak pengasuhan diberikan kepada ibu, ayah juga dapat memperoleh hak asuh jika perilakunya dinilai lebih baik selama persidangan. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan hakim, yang akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pengadilan.

Menurut hukum yang tertulis, hak pengasuhan dimiliki secara adil oleh ayah maupun ibu. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan membimbing buah hati mereka. Sebagaimana dalam situasi perceraian, pengadilan akan memutuskan pihak mana yang lebih layak untuk memperoleh hak asuh berdasarkan bukti dan demi kondisi paling ideal bagi anak.<sup>31</sup> Menurut Pasal 10 UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak mengemukakan pendapat, dan pendapat tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan usia dan kapasitas intelektual anak tersebut. Upaya yang ada dalam perceraian untuk melindungi kepentingan anak,

---

<sup>31</sup> Umul Khair, *Op.Cit.*

hak pengasuhan akan dikuasakan pada individu yang dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dalam aspek moral, pendidikan, maupun kesejahteraan secara menyeluruh. Biasanya ayah memikul tanggung jawab finansial terkait pemeliharaan serta pendidikan anak, hakim dapat mempertimbangkan kemampuan finansial kedua pihak dalam memutuskan hal tersebut.

#### **1.8.4 Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)**

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*) menekankan bahwasannya setiap pertimbangan yang menyangkut anak haruslah memprioritaskan kepentingan terbaik mereka. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang mencakup empat konsep inti perlindungan anak, termasuk prinsip tanpa diskriminasi, hak untuk menjamin kehidupan, keberlanjutan tumbuh kembang, serta penghormatan pada opini anak. Dijelaskan pada Pasal 3 ayat 1 CRC, setiap keputusan atau perbuatan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan yang paling menguntungkan bagi anak sebagai bahan penilaian paling mendasar. Artinya, tiap-tiap penetapan yang diambil harus memperhatikan dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan anak. Prinsip ini lebih dari sekadar norma prosedur, Setiap keputusan yang memengaruhi anak atau kelompok anak harus dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan

memperhatikan dampak yang mungkin timbul. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan hak anak dan menjamin bahwasannya setiap putusan yang ditetapkan mengenai mereka murni mengutamakan manfaat bagi mereka. Prinsip ini menjamin perlindungan dan perkembangan anak dalam proses pengambilan keputusan.

*Best Interest of the Child* merupakan konsep moral yang dirancang untuk membatasi otoritas orang dewasa atas anak. Konsep ini mendorong agar setiap keputusan yang diambil orang tua terkait anak berlandaskan pada kepentingan terbaik anak tersebut.<sup>32</sup> Istilah ini baru secara resmi diadopsi oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak, esensinya sudah lama diterapkan dalam berbagai kebijakan. Setiap keputusan yang melibatkan anak harus dibuat dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi mereka, terutama ketika anak belum cukup dewasa untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Prinsip ini pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 CRC, menandakan dengan tegas bahwasannya setiap perbuatan pengambilan keputusan terkait anak wajib mendahulukan prioritas tertinggi untuk anak sebagai hal yang paling utama. PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga

---

<sup>32</sup> Princess Preet Kaur Kalra and Mehak Mahapatra, "Critical Analysis of the Best Interest of Child Theory," *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 381–389.

menggarisbawahi perlindungan terhadap anak, khususnya pada Pasal 25 yang memaparkan bahwasannya setiap keduanya, ibu dan anak, berhak atas perawatan serta dukungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan berbagai hak yang dimiliki anak, seperti hak mendapatkan perawatan medis dan pendidikan serta perlindungan sosial.<sup>33</sup>

Tahun 1978 Komisi Hak Asasi Manusia merumuskan Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak anak secara global. Indonesia menandatangani kesepakatan internasional mengenai hak anak yang diresmikan pada tahun 1990 juga disahkan di Indonesia lewat Keppres No. 36 Tahun 1990. Hal ini mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap Hak Asasi Anak serta komitmennya guna menjaga serta memajukan kepentingan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan meratifikasi CRC, Indonesia berkewajiban menjamin pelaksanaan prinsip *Best Interest of the Child*, termasuk kewajiban etika dan sosial orang tua dalam membimbing serta membesarkan anak sesuai Pasal 18 ayat (1) CRC. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu

---

<sup>33</sup> Ernawati, "Perlindungan Hak Anak dalam Perundang-undangan di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah dan Konvensi Hak Anak" (Disertasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75046>.

diperhatikan, baik oleh orang tua maupun negara, di setiap keputusan yang melibatkan anak. Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh hak anak terpenuhi, seperti hak untuk didengar dan berpendapat, terlindungi selama tahapan penetapan keputusan. Hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka juga diakui dalam hukum positif Indonesia, termasuk UU Perlindungan Anak.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menjamin hak tiap-tiap anak untuk menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta berperan aktif sejalan dengan standar etika kemanusiaan yang dihormati. Pasal 9 ayat (1) UU menjamin hak anak untuk mendapatkan proses pendidikan yang menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Prinsip *Best Interest of the Child* juga diimplementasikan dengan memperhatikan aspirasi dan pendapat anak.<sup>34</sup> Hak untuk didengar dalam berbagai keputusan yang menyangkut hidup mereka merupakan bagian penting dari prinsip ini. Lebih lanjut kesehatan dan pendidikan dua faktor utama yang harus diperhatikan untuk memastikan perkembangan anak yang optimal. Setiap keputusan yang melibatkan anak, baik oleh pemerintah, pengadilan, maupun lembaga lainnya, harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Meskipun undang-undang di Indonesia tidak secara eksplisit merinci kriteria kepentingan terbaik anak, Hak-hak yang diatur dalam sejumlah ketentuan hukum memberikan pedoman yang jelas. Dengan dipenuhinya hak-hak ini, kepentingan terbaik anak diharapkan dapat terpenuhi dan terlindungi secara menyeluruh. Nilai dasar ini menegaskan pentingnya memposisikan prioritas anak sebagai hal paling penting pada tiap-tiap kebijakan atau tindakan yang menyangkut mereka.<sup>35</sup> Nilai ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan fisik anak, tetapi juga mempertimbangkan pandangan mereka ketika relevan. Ini menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada kerangka penetapan hak perwalian anak usai pemutusan rumah tangga. Prinsip ini tercermin pada Pasal 3 ayat (1) CRC, yang memaparkan bahwasannya kepentingan paling sesuai bagi anak selayaknya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan atau langkah yang diambil oleh pengadilan, lembaga sosial, lembaga legislatif, serta pihak administratif, yang menyangkut anak.

Menjadi salah satu golongan dari negara-negara yang sudah mengesahkan CRC, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengutamakan prinsip "*Best Interest of the Child*" dalam semua perkara yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam proses penetapan pihak yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.

---

<sup>35</sup> UNICEF, "History of Child Rights |," 2024, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.

Ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan pendapat anak mengenai siapa yang lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka. Anak harus dilibatkan dalam proses ini, pandangan mereka seharusnya menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi keputusan hakim.

Perma No. 5 Tahun 2019 menguatkan hal ini dengan mengharuskan hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam proses persidangan, khususnya saat terjadi konflik dalam keluarga. Hakim diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang, kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak serta orang tua. Prinsip ini diterapkan secara eksplisit dalam pengadilan Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan panduan penting dalam penentuan hak pengasuhan anak. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, menyatakan bahwa pada umumnya, hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu biologis, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa sang ibu tidak memenuhi kelayakan untuk mengasuh anaknya. Penegasan serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001, yang memaparkan bahwasannya dalam situasi perpisahan suami istri, anak yang berada dalam tahap usia belum memasuki usia legal sebaiknya berada dalam pengasuhan ibu, yang dinilai memiliki kedekatan emosional lebih kuat dengan anak.

Meskipun yurisprudensi sering mengarahkan hak asuh kepada ibu, hakim tetap harus menilai factor lain, seperti kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan mendidik dan menjaga kesehatan anak, serta aspek fisik dan mental anak. engan mempertimbangkan semua faktor ini, termasuk prinsip *Best Interest of the Child*, hakim menetapkan individu yang paling memenuhi syarat untuk memperoleh hak pengasuhan, baik ibu maupun ayah, demi kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.<sup>36</sup>

#### **1.8.5 Perbedaan Sistem Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia dan Singapura**

Indonesia dan Singapura mempunyai cara yang berbeda dalam menangani hak asuh anak setelah perceraian. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kerangka hukum yang didasarkan pada norma budaya, agama, dan prinsip-prinsip landasan hukum yang sah di masing-masing negara. Tujuan pembahasan ini guna menganalisis perbedaan antara kedua sistem, mencakup aturan hukum yang diterapkan, cara pelaksanaannya, serta dampaknya dalam mendukung perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan ada peluang untuk saling belajar dan mengadopsi langkah-langkah yang dinilai paling tepat untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi selama

---

<sup>36</sup> Ahmad Budi Cahyono and Surini, *Op.Cit.* Hlm 25-30.

perceraian berlangsung. Analisis berikut menggambarkan perbandingan antara kedua sistem, mencakup aspek hukum substantif, implementasi, serta dampaknya terhadap kepentingan terbaik anak.

a. Pendekatan Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia perihal hak pengasuhan anak didasarkan pada UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, Dimana sistem hukum ini memberikan prioritas anak di bawah usia 12 tahun diasuh oleh ibu setelah melalui pertimbangan terhadap aspek moral, finansial, dan kesejahteraan anak. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi hambatan, seperti kurangnya pengawasan setelah putusan pengadilan, potensi pengaruh buruk dari pihak orang tua yang tidak memperoleh hak pemeliharaan anak, serta keterbatasan infrastruktur hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

b. Pendekatan Hukum Singapura

Singapura mengatur sistem hukum terkait hak asuh anak melalui *Women's Charter* 1961 dan mengadopsi prinsip *Best Interest of the Child*, yang menjadikan Anak menjadi prioritas utama dalam hal kesejahteraan<sup>37</sup>. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan tiga jenis hak asuh,

---

<sup>37</sup> *Women's Charter* 1961, *Revised Edition* (Singapore: Attorney-General's Chambers, 2009).

yaitu *sole custody*, *joint custody*, dan *split custody*, yang memungkinkan keputusan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta kemampuan orang tua. Sistem ini unggul karena adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan, didukung oleh badan perlindungan sosial yang memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.<sup>38</sup>

#### **1.8.6 Rekomendasi untuk Reformasi Sistem Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia**

Belajar dari sistem hukum Singapura, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut:

a. Penerapan Prinsip *Best Interest of the Child*

Asas tersebut dapat diterapkan pada kebijakan hukum di Indonesia dengan menyesuaikannya pada nilai-nilai agama dan budaya setempat.<sup>39</sup> Hakim memerlukan pedoman yang terstruktur untuk mempertimbangkan faktor emosional, kemampuan finansial, dan lingkungan yang mendukung dalam menentukan hak asuh anak.

b. Penguatan Pengawasan Pasca Keputusan

Pemerintah sebaiknya membentuk lembaga khusus yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak.

---

<sup>38</sup> UNICEF, *Child Protection in Singapore: Systems and Practice* (Singapore: UNICEF Regional Office, 2020), Hlm. 15.

<sup>39</sup> UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), Hlm. 45-46.

Lembaga ini dapat berkolaborasi dengan pengadilan dan organisasi sosial untuk memastikan kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional, dapat terpenuhi dengan baik.<sup>40</sup>

c. Edukasi dan Pelatihan Hakim

Pelatihan khusus bagi hakim dalam memahami prinsip *Best Interest of the Child* dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Program ini dapat melibatkan psikologis anak, konsultan hukum keluarga, dan peneliti hukum.

d. Peningkatan Aksesibilitas Hukum

Biaya proses hukum yang tinggi menjadi hambatan bagi keluarga dengan ekonomi rendah. Untuk mengatasi ini, pemerintah menyediakan layanan gugatan prodeo atau bantuan hukum tanpa biaya.<sup>41</sup> Informasi mengenai layanan ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi dan penyebaran informasi perlu ditingkatkan agar lebih banyak warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.<sup>42</sup> Hal ini membantu memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>40</sup> UNICEF, *Child Protection and Welfare Framework* (New York: UNICEF, 2016), Hlm. 32-34.

<sup>41</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Panduan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu*, (Jakarta 2020), hlm. 15-18.

<sup>42</sup> Ahmad Budi Cahyono and Surini, *Op.Cit.* Hlm 45-47.

e. Kerja Sama Regional

Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama regional dengan Singapura dan negara lain di ASEAN untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam perlindungan hak asuh anak.

Melalui penerapan upaya-upaya tersebut, sistem hukum hak asuh anak di Indonesia diharapkan mampu lebih peka terhadap kebutuhan anak serta tetap selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama setempat. Prinsip *Best Interest of the Child* bukan semata-mata berperan sebagai dasar hukum, melainkan sekaligus menjadi cara guna memastikan setiap pertumbuhan anak berlangsung di lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung.